



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/379/KPTS/2021

TENTANG

TIM PEMANTAU DAN EVALUASI KEGIATAN PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2021-2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang menyatakan bahwa Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dipimpin oleh wakil kepala daerah, dibantu oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai Sekretaris tim;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/656/KPTS/2018 telah ditetapkan Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pemilihan Pengurus Forum Pelestarian Budaya Provinsi Sumatera Utara Periode 2021-2026 yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 bertempat di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang telah berhasil memilih pengurus yang baru;

- d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tahun Anggaran, perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, dan perubahan pengurus, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang dilakukan dalam bidang kebudayaan dan lembaga adat daerah;
 - c. mengadakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/656/KPTS/2018 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Juli 2021

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

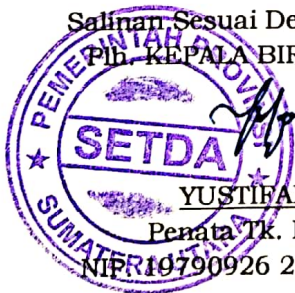
ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu;
3. Inspektur Provsu;
4. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTIFADINI

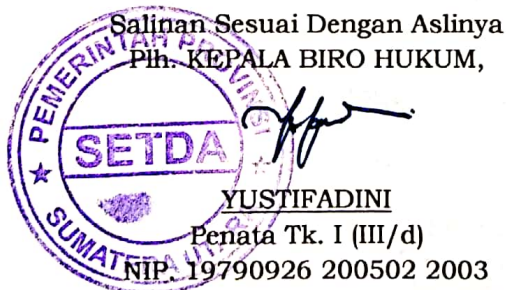
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790926 200502 2003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/379/KPTS/2021
TANGGAL 5 Juli 2021

SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI KEGIATAN PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2021-2026

- Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provsu
 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
 4. Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
 5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
 6. Kabid Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
 7. Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
 8. Kabid Kewaspadaan dan Konflik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
 9. Kepala Bidang Bina Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
 10. Kepala Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara
 11. Kepala Taman Budaya Sumatera Utara
 12. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh-Sumut
 13. Kepala Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh-Sumut
 14. Kepala Balai Arkeologi Medan



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/379/KPTS/2021
TANGGAL 5 Juli 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2021-2026**

I. DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua** : Tengku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah
(Sultan Deli)
- Wakil Ketua** : H. Pandapotan Nasution, SH Gelar Patuan Kumala
Pandapotan
- Anggota**
1. Tengku Kamal Abraham Abdul Djalil Rahmad Syah, SPPD
(Sultan Asahan)
 2. Tengku Ahmad Tala'a Syariful Alam (Sultan Serdang)
 3. Tengku Azwar Abdul Djalil Rahmad Syah Al Haj
(Sultan Langkat)
 4. Abdul Rahim Siregar ST. Msi (Tabagsel)
 5. Drs. Salmon Sinaga (Simalungun)
 6. Pdt. Sadakata Ginting Suka, M.Th (Karo)
 7. Drs. Cosmas Harefa, Msi (Nias)
 8. Drs. Jaimar Sibuea (Toba)

II. DEWAN PAKAR

- Ketua** : Prof. Dr. Robert Sibarani, MA
- Wakil Ketua** : Prof. Ibnu Hajar Damanik
- Anggota**
1. Syahrifuddin Siba, SH, MA
 2. Dr. Fikarwin Zuska, MA
 3. Zulkifli Lubis MA
 4. Lister Brutu, MA
 5. Abdul Muis Nasution, SH, MM
 6. Drs. Syahrin Lubis
 7. Patomuan Dolok Lubis, SH, MM Gelar Patuan Dolok
 8. Dr. Muhammad Yamin Dalimunthe
 9. Dr. Anwar Sadat Harahap
 10. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM
 11. Drs. Jualinus Harefa, Mtesol
 12. Wardayani, SE, Msi
 13. Sari Nainggolan

III. DEWAN PELAKSANA

Ketua : Datuq Adil Freddy Haberhams, SE
Wakil Ketua : Drs. Harun Al Rasyid
Sekretaris : Dra. Denny Simamora, Msi
Wakil Sekretaris : Drs. Juanda Aj Haj
Bendahara : Yusmiati Suryadi

Bidang Pendataan : Dr. Phill Ichwan Azhari, Msi

Bidang Pelestarian : Bambang Riyanto, SS, Msi

Bidang Pengembangan : Syariffudin Lubis, SP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTIFADINI

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790926 200502 2003